



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;

b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima perlu direvisi karena ada beberapa ketentuannya yang sulit diterapkan dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

- (3) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. Gerobak;
 - b. Sepeda.
- (5) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 9

Pendataan bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. kuliner;
- b. buah-buahan;
- c. kerajinan;
- d. tanaman hias;
- e. burung;
- f. ikan hias;
- g. baju, sepatu dan tas;
- h. barang antik;
- i. kelontongan;
- j. rokok;
- k. ponsel;
- l. alat listrik;
- m. obat;
- n. makanan ringan; dan
- o. lain-lainnya

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dilakukan sebelum melaksanakan penataan.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain;
 - a. memetakan lokasi dan daerah tugasnya;
 - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - c. melakukan pendataan oleh petugas pendataan bersama aparat kelurahan pada daerah tugasnya dengan formulir yang telah ditentukan; dan
 - d. melakukan validasi / pemutahiran data.
- (3) Hasil pendataan berupa data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha serta volume penjualan.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua Pendaftaran PKL

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha PKL bertujuan:
 - a. mencatat identitas PKL, lokasi, jenis tempat usaha, usaha dan modal usaha serta volume penjualan PKL sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan guna menjamin kepastian hukum berusaha;
 - b. mencegah keberadaan PKL pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. mengendalikan berkembangnya jumlah PKL didata pada lokasi yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran usaha;
 - b. hak;
 - c. kewajiban; dan
 - d. larangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota.
- (2) Walikota memberikan TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori PKL sebagai berikut :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (4) Pendaftaran usaha PKL kategori lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut;
 - a. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya melengkapi berkas pendaftaran usaha;
 - b. Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sampaikan kepada petugas pendataan dari dinas yang membidangi urusan PKL untuk diterbitkan kartu TDU;
 - c. PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya tetapi ditetapkan sebagai lokasi sementara melengkapi berkas pendaftaran usaha;
 - d. Berkas pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana di maksud pada huruf c dan disampaikan kepada petugas pendataan dari dinas terkait untuk diterbitkan kartu TDU;
 - e. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, harus mengajukan permohonan sesuai peruntukkan usaha PKL;
 - f. Pengajuan permohonan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada dinas pembina PKL serta diterbitkan kartu TDU.

- (5) Pendaftaran usaha PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu seseorang yang belum pernah berusaha sebagai PKL dan berkeinginan untuk berusaha sebagai PKL / akibat terkena musibah harus mengajukan permohonan pendaftaran berusaha di lokasi sesuai peruntukkan usaha PKL kepada dinas pembina PKL untuk diterbitkan kartu TDU.

Pasal 13

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 14

Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, paling sedikit harus melampirkan:

- a. Kartu tanda penduduk yang beralamat di Kota Banjarmasin;
- b. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
- d. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
- f. membuat surat pernyataan yang berisi :
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL pada lokasi sementara kepada Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya.
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Daerah menjadi usaha kecil.
- g. PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah kota Banjarmasin, sedangkan untuk jenis kendaraan tidak bermotor harus mendapatkan registrasi dari dinas perhubungan.

Pasal 15

Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, dengan ketentuan:

- a. TDU diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha baik yang tidak bergerak maupun bergerak dengan 1 (satu) kendaraan;
- c. masa berlaku TDU untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui evaluasi perkembangan usaha.
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya;
- e. Pemerintah Daerah dapat menolak penerbitan TDU jika tidak memenuhi persyaratan; dan
- f. penolakan permohonan TDU, disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 16

Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan ketentuan:

- a. setiap permohonan perpanjangan TDU harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDU; dan
- b. persetujuan perpanjangan TDU merupakan kewenangan Walikota setelah dilakukan evaluasi perkembangan usahanya PKL yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan dan tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan
 - f. dipindahtanggankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Apabila pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami/isteri/anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 18

Hak PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi;

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yan telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
- f. mendapatkan bantuan permodalan.

Pasal 19

Kewajiban PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 20

Larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian ketiga
Penetapan Lokasi PKL
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan untuk dilengkapi dengan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (6) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (7) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (9) Lokasi sementara sebagai akibat dari keterbatasan lahan.

Pasal 22

Pengaturan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 perlu dilakukan:
 - a. pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya;
 - b. penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan segera ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun menunjang kebersihan kota;
 - b. meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Tata cara peremajaan lokasi PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian keenam
Larangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 26

- Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :
- a. bermalam / menginap pada lokasi usaha;
 - b. memperluas lokasi usaha melebihi ketentuan maksimal;
 - c. merubah konstruksi yang telah ditetapkan; dan / atau
 - d. memindahkan tempat usaha ke lokasi lain.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan PKL pada lokasi binaan.
- (2) Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitasi, peningkatan produksi, Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.

- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. kerjasama antar daerah Kabupaten/kota;
 - b. kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian kesatu
Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah

Pasal 28

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar Kabupaten/Kota;
 - b. mengatasi PKL yang berasal dari luar daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antar Daerah.
- (3) Penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi untuk kerjasama antar daerah dalam satu wilayah provinsi.
 - b. Pemerintah untuk kerjasama antar daerah lintas provinsi.

Bagian kedua
Kemitraan dengan Dunia Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan /CSR (Corporate Social responsibility).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan, peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan events pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah administrasinya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 31

PKL yang terdaftar wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada SKPD terkait.

Pasal 32

Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - b. sosialisasi pedoman penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. Pendataan PKL;
 - b. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - c. Koordinasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. Bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan;

- e. Supervisi dan konsultasi; dan
- f. Monitoring dan evaluasi;

(3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim.
- (3) Anggota Tim terdiri atas unsur Dinas terkait dan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.
- (4) Pembentukan Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran I, II dan III dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
 - b. apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan TDU;
 - c. apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Oktober 2012



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Oktober 2012

PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 26

51051850